



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 187 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu dilakukan penilaian Objek Pajak oleh Petugas Penilai PBB P2 yang memiliki kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk Petugas Penilai PBB P2 Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petugas Penilai PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penilaian terhadap objek PBB P2 di Kabupaten Bantul yang dikenakan pajak, baik secara massal maupun individual;
  - b. melakukan rekapitulasi hasil pendataan objek PBB P2;
  - c. menilai objek pajak yang hasilnya dapat dituangkan menjadi NJOP PBB P2;
  - d. memberitahukan atau melakukan sosialisasi hasil penilaian objek pajak kepada subjek PBB P2; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Penilaian objek PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dilakukan terhadap objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah dan bangunan berdasarkan kriteria tertentu, terdiri atas:
- a. objek pajak standar adalah objek pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - tanah :  $\leq 10.000 \text{ m}^2$
    - bangunan : jumlah lantai  $\leq 3$
    - luas bangunan :  $\leq 1.000 \text{ m}^2$
  - b. objek pajak non standar adalah objek pajak yang memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
    - tanah :  $> 10.000 \text{ m}^2$
    - bangunan : jumlah lantai  $> 3$
    - luas bangunan :  $> 1.000 \text{ m}^2$
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Maret 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 187 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PETUGAS PENILAI PBB P2 KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Kepala Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Kepala Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		1. Dwi Ana Priharsanti, A.Md. 2. Martin Kurniasih 3. Muhammad Fakhri Misbahuddin, A.Md.Pnl. 4. Yehuda Victory Caesar Putra Perdana, A.Md.Pnl.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH